

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR MINUMAN KERAS
OPLOSAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN JIWA
DI WILAYAH HUKUM SURAKARTA

PARWOTO
NPM : 13111010

ABSTRACT

Legal research aims to determine the application of criminal sanctions for traffickers adulterated liquor in surakarta.

Background research that the impact of liquor encourage crime because the perpetrator is under the influence of alcohol, such as murders, rapes, fights and accidents. government intervention is needed, so this problem can be reduced and controlled so as not to spread everywhere. because itun set of rules governing liquor and health is the basis for control and supervise the distribution of liquor, especially liquor oplosan that spread through the community.

This research is a descriptive normative law are contrary to the concept of the law is what was decided by the judge inconcreto and tersistematisasi as the judge made law. the type of data in this research is secondary data. the data collection is done by a search of legal materials of primary, secondary and tertiary. data analysis technique used is the technique of analysis using deductive logic.

The results showed that the judge in imposing a criminal into account the elements of criminal acts and aspects of the personality of the accused. consideration was obtained by digging all the information that concern the defendant (the subjective factor) as well as the actions of the defendant (objective factors) through the testimony of witnesses and experts, and other evidences yangb legally valid, so the judges can determine fair and equitable criminal prosecution.

Keywords: implementation of criminal sanctions, traffickers adulterated liquor

PENDAHULUAN

Miras yang tidak terkendali ini mengakibatkan peningkatan tindak kriminalitas di kota Surakarta. Dampak dari miras mendorong timbulkan kejahatan-kejahatan karena peminumnya berada dibawah pengaruh alkohol, misalnya saja pembunuhan, pemerkosaan, tawuran dan kecelakaan. Disamping dampak tersebut miras dengan oplosan tertentu mengakibatkan peminumnya dapat meregang nyawa.

Campur tangan pemerintah sangat diperlukan agar permasalahan ini dapat dikurangi dan dikendalikan supaya tidak merebak dimana-mana seperti sekarang ini

sehingga perangkat aturan yang mengatur tentang minuman keras dan kesehatan menjadi dasar untuk mengontrol dan mengawasi peredaran minuman keras terutama minuman keras oplosan yang merebak di masyarakat khususnya di Surakarta yang menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya untuk mengendalikan peredaran minuman keras tersebut tentunya harus diterapkan sanksi-sanksi kepada para pengedar minuman keras khususnya minuman keras oplosan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan sanksi yang tegas maka peredaran minuman keras oplosan dapat ditekan laju perkembangannya sehingga tidak akan menimbulkan banyak korban jiwa.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan mengkaji sanksi pidana yang diterapkan terhadap pengedar minuman keras oplosan yang mengakibatkan korban jiwa di wilayah hukum Surakarta.
2. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pengedar minuman keras oplosan yang mengakibatkan korban jiwa di wilayah hukum Surakarta

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Minuman Keras Oplosan

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju. (id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras).

Minuman keras **oplosan** mengandung istilah kata “oplosan” yang mempunyai arti “campuran”. Dimana miras oplosan tersebut merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dioplos dengan alkohol industri (metanol) maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan. Miras oplosan biasanya dibuat dan dijual secara ilegal (ik.pom.go.id/v2014/artikel/bahaya-miras-oplosan.pdf).

Pengaturan minuman keras (alkohol) yang pada umumnya disebut sebagai minuman keras, terdapat dalam peraturan menteri kesehatan tentang minumankeras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut: Golongan A : Kadar Etanol 1-5%, Golongan B : Kadar etanol 5-20%, Golongan C : Kadar etanol 20-55%. Di bawah ini contoh-contoh minuman keras dengan kadar kandungannya :

1. Anggur : mengandung 10-15%
2. Bir : mengandung 2-6%
3. Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%
4. Rum : mengandung 50-60 %
5. Likeur : mengandung 35- 40 %
6. Sherry/Port : mengandung 15-20%
7. Wine (anggur) : mengandung 10-15%
8. Whisky (Jenewer) : mengandung 35-40%

(Hari Sasangka, 2003:107).

Dari presentase alkohol yang terdapat dalam bermacam-macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B, golongan C. Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk bersantai dan akan berhenti minum tanpa kesukaran.

Namun apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbulah apa yang disebut alkoholisme. Seorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan (*depressant*) terhadap aktifitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan kegelisahan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk (Hari Sasangka, 2003:107). Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik dalam bentuk pelanggaran norma-normadan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan kriminal (Djajoesman, 1999:9). Perilaku seseorang saat ketagihan minum-minuman keras adalah sebagai berikut : sulit diajak bicara secara harmonis saat kalangan remaja sedang minum-minuman keras; minum-minuman keras pada saat ia sedang tertekan; minum untuk menenangkan sarafnya; minum sampai benar-benar mabuk; tidak bisa mengingat seluruh tindakan saat ia sedang minum-minuman keras; menyembunyikan minuman keras.; berbohong tentang kebiasaan minum-minuman keras; lupa makan sejak ia sedang mabuk; mengabaikan keluarga saat ia sedang mabuk (Hakim, 2004:166).

Menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Gejala bahaya awal yang ditimbulkan oleh

minuman keras antara lain : Mulut Terasa Kering, Jantung Berdegup Lebih Kencang, Menimbulkan Rasa Mual, Kesulitan Bernafas, Sering buang air kecil.

Senikmat apapun yang dirasakan oleh peminum, tentu tak lepas dari masalah kesehatan yang akan dihadapinya. Peminum minuman keras atau pemabuk bisa terancam masalah kesehatan yang serius jika mengkonsumsi minuman keras apalagi jika dikonsumsi secara rutin. Bahaya minuman keras sangat mematikan, adapun masalah kesehatan yang dialami oleh peminum minuman keras yang rutin seperti :

- 1). Minuman keras menyebabkan lever membengkak. Penelitian menunjukkan bahwa 10% hingga 20% penyakit lever bisa terjadi dikarenakan mengkonsumsi alkohol. Yah, mengkonsumsi terlalu banyak alkohol dalam minuman keras, hal tersebut bisa membahayakan lever. Sebab, alkohol bisa memicu lever untuk bekerja lebih ekstra untuk menyaring cairan tersebut. Sehingga, lever mengalami pembengkakan karena mengandung banyak air didalamnya.
- 2). Minuman keras menyebabkan kerusakan Otak. Kerusakan otak yang bisa diakibatkan dari meminum minuman keras adalah menurunnya fungsi otak hingga resiko depresi dan frustasi kian meningkat. Jika hal ini terjadi, kesehatan mental bisa terganggu hingga menyebabkan perubahan pola tingkah laku.
- 3). inuman keras dapat menyebabkan Penurunan Fungsi Indra. Meminum minuman keras juga dapat menimbulkan fungsi indra menjadi menurun. Salah satunya adalah kerusakan mata yang bisa saja terjadi. Akibatnya mata bisa mengalami kebutaan secara permanen.
- 4). Mempercepat Monopause. Salah satu hal yang membuat organ reproduksi tidak berjalan maksimal adalah karena bisa mengkonsumsi alkohol. Oleh karena itu, monopause pada wanita akan terjadi lebih cepat karena konsumsi minuman keras yang berlebihan.
- 5). Mengalami Nyeri Saat Haid. Bagi wanita juga sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman keras. Hal ini karena kadar lkohol yang ada pada minuman tersebut, dapat membuat para

wanita merasa kesakitan atau nyeri saat haid datang.6). Cacat Pada Janin. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Walaupun ada beberapa penelitian yang belum bisa membuktikan kecacatan pada janin jika mengkonsumsi minuman keras, namun para ahli kesehatan tetap menyarankan wanita hamil untuk tidak mengkonsumsinya, apalagi jika sedang dalam masa kehamilan 3 bulan pertama. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelahiran bayi secara prematur atau keguguran.7). Mengalami Osteoporosis. Penyakit osteoporosis merupakan hal yang tidak diinginkan sebab bisa menimbulkan cacar permanen bahkan kematian karena patah tulang. Dengan mengkonsumsi minuman keras, seseorang ternyata akan lebih mudah terkena osteoporosis. Hal ini terjadi karena minuman alkohol bisa menguras cadangan kalsium yang dimiliki oleh tubuh.8). Terkena Kanker Hati. Minuman keras juga dapat memicu terjadinya kanker hati. Hal ini bisa terjadi akibat penurunan fungsi hati yang ditimbulkan oleh minuman keras jika diminum. 9). Kerusakan Sistem Pencernaan. Peminum minuman keras dalam jangka panjang akan sangat beresiko terkena peradangan kronis terhadap saluran pencernaannya. Lambung bisa mengalami kelainan, termasuk usus yang sel-selnya bisa berubah menjadi sel-sel ganas.10). Berefek Negatif Terhadap Hormon. Untuk para pria, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat membuat mereka kekurangan testosteron. Padahal, testosteron sangat diperlukan untuk kelangsungan kinerja. Selain masalah kesehatan diatas, meminum minuman keras juga bisa mengakibatkan hal-hal negatif lainnya. Adapun hal negatif lain yang bisa diakibatkan oleh minuman keras antara lain : 1). Over Dosis. Jika minuman keras diminum bersamaan dengan obat-obatan yang berbahaya, maka efek yang terjadi bisa berkali-kali lipat. Bahkan, bisa terjadi over dosis dengan tingkat yang parah. 2). Kecanduan. Karena meminum minuman keras dapat menciptakan sensasi

yang nikmat, maka mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan. Tentu saja jika hal ini terjadi, maka kesehatan dapat terganggu mulai dari fisik hingga mental si peminum.³). Kematian. Bisa mengalami kematian saat mabuk mendadak karena serangan jantung, komplikasi. Kematian tidak langsung pun bisa terjadi seperti kecelakaan saat berkendara dan darah tinggi. Selain itu ia juga dapat menyebabkan asam lambung naik yang dapat berdampak pada kematian.⁴). Melakukan Hal-Hal Berbahaya. Tanpa sadar, peminum minuman keras bisa saja melukai seseorang yang berada di sekitarnya. Hal ini terjadi akibat peminum kehilangan akal sehat. Bukan hanya orang lain, dirinya pun bisa celaka atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu tak jarang peminum minuman keras mendekam di penjara (halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan). Komponen alkohol yang diperbolehkan dalam minuman beralkohol adalah etanol (C_2H_5OH) yang diperoleh dari fermentasi hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”, dari cara pembuatannya, minuman beralkohol yang diizinkan beredar di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu : a. Minuman Beralkohol: adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. b. Minuman Beralkohol Tradisional: adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Bahaya minuman keras oplosan karena minuman keras oplosan merupakan minuman keras

yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dicampur dengan metanol, alkohol teknis (>55% etanol), obat-obatan, minuman bersoda / softdrink, suplemen kesehatan, bahkan ada juga yang dicampur dengan bahan kimia. Dari berbagai bahan tersebut, metanol dapat menyebabkan kebutaan dan seringkali menyebabkan kematian (ik.pom.go.id/v2014/artikel/bahaya-miras-oplosan.pdf).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif karena mengkaji data sekunder. Hukum ini dikonsepsikan sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosubroto yaitu hukum adalah apa yang diputus oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lain, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengedar minuman keras oplosan yang mengakibatkan korban jiwa di wilayah hukum Surakarta adalah berdasarkan Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk kemudian mengadili antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa JUMANI Als BABAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Barang yang berbahaya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Faktor kepribadian Terdakwa sebagai pengedar minuman keras oplosan yang terungkap dipersidangan yang menjadi salah satu penentu ringan dan beratnya suatu pemidanaan adalah : Pertama, aspek yang memberatkan : a. Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa manusia. Minuman keras oplosan dengan kandungan bahan kimia tanpa keahlian dan tanpa izin pengawasan pejabat berwenang dapat menyebabkan kerusakan fungsi bagian organ tubuh, kebutaan hingga kematian; b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia. Meninggalnya 3 orang teman Terdakwa akibat Perbuatan Terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan minuman keras oplosan yang ternyata tidak hanya membahayakan nyawa atau kesehatan orang akan tetapi mengakibatkan orang meninggal dunia; c. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan Terdakwa sama saja ikut andil meningkatkan merebaknya peredaran minuman keras oplosan di masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya dikalangan remaja yang mudah terpancing keinginan untuk mencoba sehingga meresahkan para orang tua yang memiliki anak remaja. Dan juga meresahkan masyarakat umum karena anggota kerluarga dari sebagian masyarakat banyak yang meninggal karena minuman keras oplosan tersebut. Kedua, aspek yang meringankan : a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menunjukkan Sikap Terdakwa baik kooperatif selama persidangan, niat kedepan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan melakukan perubahan yang lebih baik dapat berguna, tidak merugikan dan meresahkan masyarakat

dan lingkungannya b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menunjukkan niat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga harus bertanggungjawab kepada keluarganya, membina kembali rumah tangganya dengan baik dan menjadi satu-satunya yang mencari nafkah dikerluarganya. c. Terdakwa belum pernah dihukum. Menunjukkan tidak terdapat pengulangan kejahatan/Residive. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang baru sekali ini diperiksa dipersidangan.

KESIMPULAN

1. Pengadilan dalam menjatuhkan pidana bagi pengedar minuman keras oplosan selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana juga mempertimbangkan faktor-faktor subyektif yang berkaitan dengan kepribadian terdakwa.
2. Faktor kepribadian terdakwa dijadikan pertimbangan hakim yang diformulasikan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1982. *Sosiologi Kriminal*. Jakarta : Rineka Cipta
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta :Raja Grafindo Persada
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito
- Bambang Waluyo.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Gerson W. Bawengan. 1977. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta : Pradnya Paramita.,
- H.B. Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Hasil Lengkap Masalah Pidana, IKAHI, 1984
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Irwanto. .1977. *Psikologi Umum Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni

Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum*. Jakarta : UI Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985.*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press.

Wahyu Affandi. 1981. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung : Alumni

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN HAKIM

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

PERPRES No.4 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2014/PN.Ska.

Web Site :

halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan

ik.pom.go.id/v2014/artikel/BAHAYA-MIRAS-OPLOSAN.pdf

id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras